

Pelayanan Orang Terlantar

No	Komponen	Uraian
1	Jenis Pelayanan	Pelayanan Orang Terlantar
2	Dasar Hukum	1. UU Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 2. Peraturan Pemerintah No 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
3	Persyaratan	1. Surat Keterangan dari POLSEK 2. Foto copy Identitas diri
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Orang Terlantar datang ke DINSOSP2KB Kota Pekalongan membawa surat Keterangan dari POLSEK beserta Fotocopy Identitas diri. 2. Pihak DINSOSP2KB membuat surat permohonan ke UPT Terminal Pekalongan untuk fasilitasi transportasi ke tempat tujuan. 3. Orang Terlantar juga diberikan bantuan uang Transport.
5	Jangka waktu Pelayan	60 Menit
6	Biaya/ tarif	Gratis
7	Produk Pelayanan	Pelayanan Orang Terlantar
8	Penanganan , pengaduan, saran dan masukan	a. Pengaduan Tak Langsung 1. Telephon : 0285- 422868 2. Email : bidangrehabsos.dinsosp2kb@gmail.com b. Pengaduan Langsung. 1. Pemohon menyampaikan Pengaduan melalui media yang disediakan 2. Petugas merespon Pengaduan pemohon dan disampaikan kepada tim untuk dikoordinasikan bersama. 3. Petugas menyampaikan penyelesaian kepada pengadu.
9	Sarana/ Prasarana atau Fasilitas	Kantor DINSOSP2KB Kota PEKALONGAN
10	Kompetensi Pelaksana	1. Kasi Asistensi dan Jaminan Sosial 2. Staff Asistensi dan Jaminan Sosial
11	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan 2. Kepala Bidang REHABLINJAMSOS
12	Jaminan Pelayanan	1. Pemberian Bantuan secara langsung 2. Prosedur pemberian bantuan yang jelas dan transparan 3. Ketaatan pada jam pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Adanya CCTV 2. Terdapat akses masuk keluar bangunan yang dapat dilalui kursi roda
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Setiap bulan sekali
15	Jumlah Pelaksana	a. Satu orang kasi pelayanan dan rehabilitasi social b. Satu Orang PNS c. Tiga Orang Tenaga Kegiatan